

# Jaga Iman dalam Perkawinan



Juster Donal Sinaga  
Dosen Program Studi Bimbingan  
Konseling Universitas Sanata  
Dharma Yogyakarta

Keputusan meninggalkan Gereja Katolik karena kasus perkawinan menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat prioritas dari Gereja.

**D**ALAM Sarasehan Hukum Perkawinan Katolik di Yogyakarta beberapa bulan lalu, Romo Robertus Rubiatmoko, Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Semarang (KAS) mengungkapkan, periode 1997-2015 terdapat 124 perkawinan yang dibatalkan oleh Gereja. Sedangkan yang diproses sebanyak tiga kali lipat dari kasus yang sudah diputus tersebut.

Pembatalan perkawinan kebanyakan karena cacat konsensus/kesepakatan perkawinan, yaitu berpura-pura, keterpaksaan karena hamil di luar nikah, dan dijodohkan. Data ini baru dari satu keuskupan. Jika rata-rata kasus perkawinan di tiap keuskupan sama seperti di KAS, jumlahnya bisa mencapai ribuan.

Perkawinan sebagai sakramen diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Dalam KHK dijelaskan, hakikat perkawinan, peneguhan perkawinan, halangan yang menggagalkan perkawinan, kesepakatan perkawinan, tata peneguhan perkawinan, perkawinan campuran, perkawinan rahasia, akibat perkawinan, dan pengesahan perkawinan. Karena begitu rincinya, umat beranggapan bahwa aturan perkawinan di Gereja Katolik sangat rumit dan ketat.

Kasus-kasus perkawinan dan aturan perkawinan yang ketat dan detail menyebabkan tak sedikit umat akhirnya memutuskan meninggalkan Gereja Katolik. Keputusan meninggalkan Gereja Katolik karena kasus perkawinan menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat prioritas dari Gereja.

Keputusan meninggalkan Gereja Katolik karena kasus perkawinan bersumber dari tiga faktor. *Pertama*, iman akan Yesus Kristus yang dangkal. Artinya, penghayatan sebagai orang yang diselamatkan Yesus melalui Sakramen Baptis tidak terjadi. Akibatnya, semua sakramen dan ritual dalam Gereja tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Pribadi yang beriman dangkal tidak siap memanggul "salib" sebagai pengikut Kristus.

*Kedua*, minim edukasi dan sosialisasi Hukum Perkawinan Katolik. Hukum Perkawinan Katolik tak mudah untuk dipahami, maka perlu dibaca dengan cermat dan disertai bimbingan para imam atau ahli Hukum Gereja. Namun realitas di lapangan, jangankan untuk memahami, membaca

KHK pun umat barangkali tidak pernah. Selain itu, imam, prodiakon, atau katekis kurang gencar memberi sosialisasi dan edukasi Hukum Perkawinan Katolik.

*Ketiga*, lemahnya advokasi iman. Umat yang bermasalah dalam perkawinannya atau perkawinannya dibatalkan Gereja tidak menghilangkan status mereka sebagai Katolik. Mereka tetap menjadi pengikut Yesus. Dalam beberapa kasus, mereka justru mendapat sanksi dari Gereja, misalnya tidak boleh menyambut komuni. Dalam hal ini, iman umat masih rapuh dan lemah. Oleh karenanya, butuh advokasi iman dari imam, prodiakon, katekis, atau umat lain. Namun yang terjadi, umat yang bermasalah seringkali berjuang sendiri.

Menghadapi realitas ini, Gereja perlu memikirkan strategi-strategi pastoral untuk membantu umat yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya. *Pertama*, imam atau orang yang memahami Hukum Perkawinan Katolik memberi sosialisasi dan edukasi Hukum Perkawinan pada umat, baik yang perkawinannya bermasalah maupun yang tidak bermasalah, seperti dalam bentuk seminar, sarasehan, diskusi, dan rekoleksi. Fungsi yang dijalankan kegiatan pastoral ini adalah memberi informasi dan pemahaman (preventif).

*Kedua*, memberikan advokasi iman pada umat yang sedang menghadapi masalah perkawinan atau umat yang perkawinannya sudah dibatalkan Gereja melalui kegiatan pastoral yang sifatnya individual dan kelompok kecil dalam bentuk konsultasi pastoral, konseling pastoral, baik secara individual maupun kelompok, rekoleksi, dan retreat. Fungsi yang dijalankan kegiatan pastoral jenis ini adalah persevatif dan kuratif.

*Ketiga*, umat sapa umat. Kegiatan ini dilakukan umat tanpa kehadiran imam dan ahli Hukum Gereja. Inilah kegiatan pastoral umat yang menandakan bentuk kepedulian antarumat. Sifat pastoral ini hanya preventif. Jikapun sampai kuratif, hendaknya merujuk langsung ke Romo Paroki. Bentuk sapaan umat dapat berupa ajakan untuk terlibat dalam doa lingkungan dan ibadah. Kegiatan pastoral seperti ini walaupun sederhana akan memberikan penguatan iman bagi mereka yang sedang mengalami kegoncangan iman. ■